

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PMTHMETD) PT SURYA ESA PERKASA TBK. ("PERSEROAN")

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini bersifat pendahuluan dan Perseroan akan mengumumkan perubahan dan/atau tambahan atas informasi kepada Pemegang Saham paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan.



PT Surya Esa Perkasa Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Berusaha dalam bidang usaha industri pemurnian dan pengolahan gas bumi

Kantor Pusat:

DBS Bank Tower Ciputra World 1 Jakarta, Lantai 18 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta Selatan 12940, Indonesia Telepon: (62-21) 2988 5600 / 5700 Faksimile: (62-21) 2988 5601 / 5701

Email: corpsec.sep@essa.id
Website: http://www.essa.id

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai rencana penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu Perseroan.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar. Tidak ada kesalahan pengungkapan fakta material atau tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

PT Surya Esa Perkasa Tbk.

DBS Bank Tower 18th Floor Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940, Indonesia

T +62 21 2988 5700 **F** +62 21 2988 5701 <u>www.essa.id</u>

Hal 1/12



Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 6<u>Februari 2023</u> yang merupakan perubahan dan/atau tambahan informasi atas Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2023, 17 Januari 2023 dan 3 Februari 2023

I. DEFINISI

"Akuntan Publik": : Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani, anggota dari

Grant Thornton Indonesia, selaku auditor independen, yang melakukan audit terhadap laporan keuangan konsolidasi

Perseroan dan anak perusahaannya.

"BAE/Datindo" : Biro Administrasi Efek Perseroan, dalam hal ini PT Datindo

Entrycom.

"Bursa Efek Indonesia (BEI)" : Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4

UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek

Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

"CVL" : Chander Vinod Laroya, individu, Warga Negara Indonesia.

"GT" : Garibaldi Thohir, individu, Warga Negara Indonesia.

"Hari Bursa" : Hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi

perdagangan efek, yaitu dari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari-hari libur lainnya sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah atau Bursa Efek.

"Hari Kerja" : Hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang

ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang

ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur.

"Kemenkumham" : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia.

"KSEI" : Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,

berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.

"Menkumham" : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

"Otoritas Jasa Keuangan atau :

OJK"

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan.

"PAU" : PT Panca Amara Utama, entitas anak Perseroan, suatu

perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada

PT Surya Esa Perkasa Tbk.

DBS Bank Tower 18th Floor Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940, Indonesia **T** +62 21 2988 5700 **F** +62 21 2988 5701 www.essa.id

Hal 2/12



hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

"Pemegang Saham" : Pihak-pihak yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham

Perseroan yang diadministrasikan oleh BAE.

"Peraturan No. I-A": Peraturan BEI No. I-A tentang Perubahan Peraturan Nomor I-

A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran dari Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021,

tanggal 21 Desember 2021.

"POJK No. 32/2015" : Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan

Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu.

"POJK No. 15/2020" : Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan

Terbuka.

<u>"POJK No. 16/2020"</u> : <u>Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang</u>

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan

Terbuka Secara Elektronik.

"POJK No. 42/2020" : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi

dan Transaksi Benturan Kepentingan.

<u>"Penambahan Modal"</u> : <u>Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek</u>

<u>Terlebih Dahulu dengan menerbitkan Saham Baru dalam</u> rangka selain perbaikan posisi keuangan sebagaimana

dimaksud dalam POJK No. 32/2015 Pasal 3.

<u>"Perjanjian Jual Beli Bersyarat No. 0020/AG/SEP-PAU/2022</u>

tanggal 21 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Perseroan sebagai pembeli dan CVL serta GT sebagai penjual

atas Saham Yang Dijual.

"RUPSLB" : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang

akan diselenggarakan pada tanggal 8 Februari 2023 sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, POJK No.15/2020, POJK No. 16/2020, UUPT dan UUPM serta

peraturan-peraturan pelaksanaannya.

"Saham" : Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh

dalam Perseroan.

PT Surva Esa Perkasa Tbk.

Bersyarat"

DBS Bank Tower 18th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940. Indonesia

T +62 21 2988 5700 **F** +62 21 2988 5701 www.essa.id

Hal **3/12**



"Saham Baru" : Sebanyak-banyaknya 1.566.088.700 saham atau sebesar

maksimum 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan saat ini, yang akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 10,- per saham.

"Saham Yang Dijual" : 233.020 (dua ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh) saham PAU

dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta

Rupiah) per saham, yang dimiliki oleh CVL dan GT.

"UUPM" : Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November

1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik

Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.

"UUPT" : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007

tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja.

II. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.566.088.700 (satu miliar lima ratus enam puluh enam juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus) saham biasa dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh rupiah) per saham atau dalam jumlah maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh. Bahwa sebelum rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dilakukan, tidak ada proses Penambahan Modal yang belum selesai jangka waktunya dalam Perseroan.

Berdasarkan ketentuan POJK No. 32/2015 Pasal 8A serta <u>UUPT Pasal 41 ayat (1)</u>, Penambahan Modal hanya dapat dilakukan oleh Perseroan setelah memperoleh persetujuan para Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

<u>Pembayaran</u> yang diterima <u>oleh</u> Perseroan melalui Penambahan Modal akan digunakan untuk meningkatkan investasi pada <u>PAU</u>. Sehubungan dengan <u>peningkatan</u> investasi tersebut, Perseroan telah menandatangani <u>Perjanjian Jual Beli Bersyarat</u> untuk membeli <u>Saham Yang Dijual</u>, <u>di mana Saham Baru berlaku</u> sebagai pembayaran atas pembayaran penuh atau sebagian dari harga pembelian <u>Saham Yang Dijual</u>. <u>Apabila nilai Saham Baru dari PMTHMETD kurang dari nilai Saham Yang Dijual</u>, <u>maka kekurangannya akan dibayarkan secara tunai dengan menggunakan akumulasi dana Perseroan</u>.

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru sebanyak-banyaknya 10% dari saham yang diterbitkan Perseroan, masing-masing kepada CVL dan GT, yang merupakan Pemegang Saham Perseroan. Sesuai dengan POJK 14/2019 Pasal 44B dalam hal penambahan modal Perusahaan Terbuka merupakan Transaksi Afiliasi, Perusahaan Publik dikecualikan dari mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan di bidang Pasar Modal yang mengatur Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

PT Surya Esa Perkasa Tbk.



Pemegang Saham Perseroan dalam jangka pendek akan terkena risiko dilusi kepemilikan saham maksimal sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen) dari persentase kepemilikan sebelum pelaksanaan Penambahan Modal.

III. KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

1. <u>Keterangan Umum Tentang Perseroan</u>

Perseroan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 07 tanggal 24 Maret 2006, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-13339 HT.01.01.TH.2006 tanggal 9 Mei 2006, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan dengan agenda pendaftaran No. 1864/BH0903/VIII/2006 tanggal 2 Agustus 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 23 September 2011, Tambahan No. 29332 ("Akta Pendirian Perseroan").

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 31 tanggal 5 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0269930 tanggal 1 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0104194.AH.01.11 2020 tanggal 1 Juli 2020.

2. <u>Maksud dan Tujuan Perseroan</u>

Maksud dan tujuan Perseroan <u>ialah berusaha dalam bidang industri bahan bakar dan produk dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi,</u> industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara, <u>pengadaan gas alam dan buatan, pertambangan minyak bumi, perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu, industri produk dari hasil kilang minyak bumi, serta distribusi gas alam dan buatan dan aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam lainnya.</u>

3. <u>Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham</u>

Susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 November 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek dari Perseroan sebagai berikut:

	W	Nilai Nominal Rp10 Setiap Saham				
Keterangan		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)		
A.	Modal Dasar	22.000.000.000	220.000.000.000			
B.	Modal Ditempatkan dan Disetor penuh 1. PT Trinugraha Akraya Sejahtera	3.617.900.000	36.179.000.000	23,10%		

PT Surya Esa Perkasa Tbk.



Keterangan		Nilai Nominal Rp10 Setiap Saham					
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)			
2.	Chander Vinod Laroya	2.038.939.327	20.389.393.270	13,02%			
3.	Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	10.004.047.673	100.040.476.730	63,88%			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		15.660.887.000	156.608.870.000	100,00			
Saham P	ortepel	6.339.113.000	63.391.130.000				

4. Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegan Saham Tahunan No. 54 tanggal 7 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., MKn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0029537 tanggal 5 Juli 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0127703.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 5 Juli 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris dan Komisaris Independen : Hamid Awaluddin

Komisaris : Rahul Puri Komisaris : Arif Rachmat

Komisaris Independen : Ida Bagus Rahmadi Supancana

<u>Direksi</u>

Presiden Direktur : Chander Vinod Laroya

Wakil Presiden Direktur : Kanishk Laroya
Direktur : Mukesh Agrawal
Direktur : Prakash Chand Bumb

Direktur : Isenta

IV. INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

1. Alasan dan Tujuan Penambahan Modal

Perseroan bermaksud untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD untuk meningkatkan kepemilikan <u>saham</u> di anak usaha Perseroan, PAU. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD dengan syarat dan ketentuan yang terkait dalam <u>Peraturan No. I-A, POJK No. 32/2015, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020, POJK No. 42/2020, UUPM dan UUPT.</u>

PT Surva Esa Perkasa Tbk.

DBS Bank Tower 18th Floor Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940, Indonesia **T** +62 21 2988 5700 **F** +62 21 2988 5701 **www.essa.id**

Hal **6/12**



2. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal

Pelaksanaan Penambahan Modal akan dilaksanakan segera setelah diperolehnya persetujuan RUPSLB dengan perkiraan tanggal-tanggal penting pelaksanaan sebagai berikut:

1.	Pemberitahuan Mata Acara RUPSLB (sebagaimana didefinisikan di bawah) kepada OJK	12 Desember 2022
2.	Pengumuman rencana penyelenggaraan RUPSLB kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui situs web BEI (sebagaimana didefinisikan di bawah), situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan	2 Januari 2023
3.	Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu melalui situs web BEI dan situs web Perseroan	2 Januari 2023
4.	Tanggal terakhir pencatatan (<i>recording date</i>) Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB	16 Januari 2023
5.	Pemanggilan RUPSLB kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan	17 Januari 2023
6.	Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi	<u>17 Januari 2023</u>
7.	Final Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi	<u>6 Februari 2023</u>
8.	RUPSLB	8 Februari 2023
9.	Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB dan pelaksanaan Penambahan Modal melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan	9 Februari 2023
10.	Penambahan Modal	17 Februari 2023

Pada tanggal Pengungkapan ini diterbitkan, Perseroan tidak pernah menerima keberatan dari pihak ketiga terkait rencana penambahan modal Perseroan. Selain itu, tidak ada persetujuan dari kreditur yang diperlukan sehubungan dengan rencana Penambahan Modal Perseroan.

3. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal

Perseroan berencana untuk menggunakan dana dari Penambahan Modal untuk menambah kepemilikan saham pada PAU dengan membeli 233.020 saham PAU yang dimiliki oleh CVL dan GT.



4. Calon Pemodal dan Jumlah Saham Baru, dan Sifat dan Hubungan Afiliasi

Calon Pemodal

Calon Pemodal adalah CVL dan GT yang merupakan Pemilik Manfaat Akhir Perseroan. CVL juga merupakan Pemegang Saham Pengendali dan Presiden Direktur Perseroan.

Jumlah Saham Baru

Jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Penambahan Modal adalah sebanyak-banyaknya 1.566.088.700 (satu miliar lima ratus enam puluh enam juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus) lembar saham atau maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, yang seluruhnya akan diambil masing-masing bagian oleh CVL maksimum sebesar 5% dan GT maksimum sebesar 5%.

Sifat Afiliasi

a. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 Tahun 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Pasal 1 ayat (4), pihak yang dapat diklasifikasikan sebagai Pemegang Saham Pengendali adalah (i) memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau (ii) mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung mau pun tidak langsung dengan cara apa pun dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka.

Dalam hal ini, walaupun CVL hanya memiliki 13,02% saham Perseroan dari modal ditempatkan dan disetor penuh, namun CVL mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung dengan cara apa pun dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka, yang mana dapat ia terapkan melalui jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan serta kepemilikan saham tidak langsung melalui PT Trinugraha Akraya Sejahtera (salah satu pemegang saham utama Perseroan).

b. CVL dan GT adalah Pemilik Manfaat Akhir Perseroan.

Harga Beli Saham PT Panca Amara Utama (PAU)

Perseroan telah menerima Laporan Penilaian Saham dari Konsultan Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan yang telah melakukan valuasi terhadap Nilai Pasar atas Saham PAU yang akan dibeli Perseroan di mana nilai tersebut menjadi harga beli saham PAU yang akan dibeli Perseroan, sebagai berikut:

Pemegang Saham PT Panca Amara Utama	Jumlah Saham	Harga Saham (USD)
Chander Vinod Laroya	116.510	55.590.000
Garibaldi Thohir	116.510	55.590.000
TOTAL	233.020	111.180.000

Nilai kurs tengah Bank Indonesia untuk USD terhadap Rupiah akan digunakan untuk menentukan berapa jumlah saham baru yang akan diterbitkan Perseroan dan berapa jumlah

PT Surya Esa Perkasa Tbk.



harga yang akan dibayarkan secara tunai (jika ada) pada tanggal permohonan pencatatan di Bursa Efek Indonesia.

5. Struktur Permodalan, Kepemilikan Saham, serta Analisis dan Pembahasan Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah Dilakukannya Rencana Penambahan Modal

Sehubungan dengan Penambahan Modal, Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.566.088.700 (satu miliar lima ratus enam puluh enam juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus) lembar saham atau sebesar maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, yang akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp.10,- (sepuluh rupiah) per saham.

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya Penambahan Modal secara proforma adalah sebagai berikut:

		Sebelum Penambahan Modal			Sesudah Penambahan Modal			
Keterangan		Nilai Nominal Rp10 Setiap Saham						
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	
A.	Modal Dasar	22.000.000.000	220.000.000.000		22.000.000.000	220.000.000.000		
В.	Modal Ditempatkan dan Disetor penuh							
1.	PT Trinugraha Akraya Sejahtera	3.617.900.000	36.179.000.000	23,10	3.617.900.000	36.179.000.000	21,00	
2.	Chander Vinod Laroya	2.038.939.327	20.389.393.270	13,02	2.821.983.677	28.219.836.770	16,38	
3.	Garibaldi Thohir	320.126.684	3.201.266.840	2,04	1.103.171.034	11.031.710.340	6,40	
4.	Masyarakat (masing- masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	9.683.920.989	96.839.209.890	61,84	9.683.920.989	96.839.209.890	56,22	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		15.660.887.000	156.608.870.000	100,00	17.226.975.700	172.269.757.000	100,00	
Sal	nam Portepel	6.339.113.000	63.391.130.000		4.773.024.300	47.730.243.000		

Struktur Kepemilikan Saham Perseroan pada PAU sebelum dan sesudah PMTHMETD:

<u>Perseroan hanya menginformasikan tabel kepemilikan saham Perseroan dalam anak Perseroan sebelum dan sesudah PMT HMETD, sebagai berikut:</u>



	Sebelum PMTHMETD			Sesudah PMTHMETD		
Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham					
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Kepemilikan Saham Perseroan dalam PAU	12.500	12.500.000.000	0,54	245.520	245.520.000.000	10,54

6. Dampak Penambahan Modal

Setelah pelaksanaan Penambahan Modal menjadi efektif, persentase kepemilikan saham dari Pemegang Saham Perseroan saat ini akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar maksimum 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen).

7. Pertimbangan Dilakukannya Penambahan Modal oleh Pihak Terafiliasi

PAU memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Perseroan, sehingga pembelian saham PAU merupakan kesempatan bagus bagi Perseroan untuk menambah kepemilikan atas aset yang berpotensi tinggi dan dapat memberikan nilai tambahan kepada semua pemegang saham.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

- 1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas keabsahan informasi dalam Keterbukaan Informasi ini dan menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan; dan
- 2. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau rencana Penambahan Modal termasuk menilai risiko dan manfaat Penambahan Modal bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham, dan percaya bahwa Penambahan Modal merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham.

VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Transaksi sebagaimana disebutkan di atas akan dimintakan persetujuan Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 Februari 2023. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, POJK 14/2019, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020, dan UUPT, Keterbukaan Informasi ini diiklankan bersamaan dengan pengumuman RUPSLB pada tanggal 2 Januari 2023. RUPSLB akan dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2023 sesuai jadwal.

Mata Acara RUPSLB:

- 1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD);
- 2. <u>Menyetujui rencana perubahan pasal 4 (Modal) ayat (2) anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan hasil pelaksanaan dari PMTHMETD untuk Inbreng saham; dan</u>

Hal 10/12



3. Pemberian <u>kuasa dan wewenang</u> kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi perubahan modal ditempatkan dan disetor setelah penerbitan saham baru tersebut, termasuk untuk menetapkan harga pelaksanaan PMTHMETD.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPSLB Mata Acara Pertama RUPSLB:

Mata acara ini dilakukan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD sesuai dengan POJK 14/2019. Persetujuan penambahan modal Perseroan bermaksud untuk meningkatkan kepemilikan atau investasi di anak usaha Perseroan, yaitu PAU dengan cara inbreng saham.

Berdasarkan Pasal 8A POJK No. 14/2019, RUPSLB untuk membahas mata acara pertama dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan, atau pengendali. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan, atau pengendali.

Dalam hal kuorum untuk RUPSLB tidak tercapai, maka akan diadakan RUPSLB kedua. RUPSLB kedua dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan, atau pengendali. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan, atau pengendali yang hadir dalam RUPSLB kedua.

Dalam hal kuorum untuk RUPSLB kedua tidak tercapai, maka dilakukan RUPSLB ketiga. RUPSLB ketiga dapat dilaksanakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan, atau pengendali, dengan kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Mata Acara Kedua dan Ketiga RUPSLB:

Sebagai hasil dari mata acara pertama, Perseroan perlu melakukan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yaitu mengenai perubahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan Pasal 41 POJK No. 15/2020, RUPSLB dapat dilangsungkan apabila RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara . Keputusan yang diambil oleh RUPSLB adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPSLB kedua.

RUPSLB kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah



seluruh saham dengan hak suara. Keputusan yang diambil oleh RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Penambahan Modal ini, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Corporate Secretary dan Investor Relations Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT SURYA ESA PERKASA TBK.

DBS Bank Tower Ciputra World 1 Jakarta, Lantai 18
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta Selatan 12940, Indonesia
Telepon: (62-21) 2988 5600 / 5700, Faksimili: (62-21) 2988 5601 / 5701
Website: http://www.essa.id Email: corpsec.sep@essa.id

Demikian Keterbukaan Informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Prakash Bumb

A0AKX297566440

TEMPELPT Surva Esa Perkasa Tiak

Direktur